KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

No.: 20/TAP/BPM FFUI/X/14

Tentang

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI
ANGGOTA INDEPENDEN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
ATAU KETUA UMUM
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa dalam masa kepengurusan, keanggotaan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dimungkinkan terjadi pemberhentian antar waktu.
- b. bahwa dalam masa jabatannya, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dapat mengajukan pengunduran dirinya dikarenakan suatu hal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia perlu untuk menetapkan aturan tentang Mekanisme Pengunduran Diri Anggota Independen Badan Perwakilan Mahasiswa atau Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia:

Mengingat

- a. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia BAB
 IV tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Pasal 21 Pengunduran Diri
- b. Keputusan BPM FF UI Nomor 01/TUS/BPM FF UI/XII/13 Tentang Tata Tertib BPM FF UI periode

Badan Perwakilan Mahasiswa
FAKULTAS FARMASI
Universitas Indonesia

2014 pasal 8 poin c

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MEKANISME PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA INDEPENDEN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA ATAU KETUA UMUM BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 1

Pengunduran Diri

- 1. Anggota Independen BPM FF UI dapat mengajukan pengunduran diri apabila :
 - a. menjadi pengurus BEM FF UI atau BSO SYIFA FF UI;
 - b. menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga formal tingkat lembaga kemahasiswaan fakultas;
 - c. dicalonkan atau mengajukan diri menjadi calon dalam Pemira IKM UI.
- 2. Ketua BEM FF UI dapat mengajukan pengunduran diri apabila :
 - a. dicalonkan atau mengajukan diri menjadi calon dalam Pemira IKM UI.
 - b. berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 2

Tata Cara Pengunduran Diri

- 1. Pengunduran diri Anggota Independen BPM FF UI atau Ketua BEM FF UI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dengan menyerahkan surat pengunduran diri
- 2. Surat Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada yang berwenang.
- 3. Anggota Independen BPM FF UI atau Ketua BEM FF UI mengumpulkan lembar persetujuan pengunduran diri berupa tanda tangan konstituen di fakultas minimal 10% jumlah mahasiswa aktif, diserahkan kepada yang berwenang maksimal tujuh hari setelah penyerahan surat pengunduran diri.
- 4. Pengunduran diri Anggota Independen BPM FF UI atau Ketua BEM FF UI dinyatakan dalam sidang istimewa maksimal tujuh hari setelah diterimanya lembar persetujuan pengunduran diri oleh yang berwenang



5. Pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat ditarik kembali setelah

pengajuan pengunduran diri disahkan dalam Ketetapan BPM FF UI.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan hingga ada ketetapan lain yang menggantikan ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ruang BPM FF UI Gedung C RIK lantai 4

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2014

Pukul : 18.02 WIB

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Ketua Umum

Wakil Ketua

Hartifas Farmasi Universitas indonesia Iendriq Fauzan Kusfanto

NPM.1106067381

Dini Adani Putri

NPM. 1106067040